

OPINI SYARIAH
Tentang
ZAKAT PERUSAHAAN ATAS KEUNTUNGAN (*PROFIT*) ASET WAKAF
YAYASAN DOMPET DHUAFa REPUBLIKA (DOMPET DHUAFa)

No. 02/KDS/DD/II/2021

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka merespon permintaan pihak Manajemen Pengurus dan Direksi Yayasan Dompét Dhuafa Republika yang meminta opini syariah tentang Zakat Perusahaan atas Keuntungan (*Profit*) Aset Wakaf Yayasan Dompét Dhuafa Republika (Dompét Dhuafa), dan untuk itu telah diadakan Rapat internal secara *Online* via ZoomUs bersama Dewan Syariah Dompét Dhuafa pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021, yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Pengurus serta Dewan Direksi serta Manajemen Direktorat Pengembangan Wakaf Dompét Dhuafa dan Manajemen PT Pengelola Rumah Sehat Terpadu (Pengelola R.S. Mata Achmad Wardi - Serang).
- Mengingat** : 1. Al-Qur'an : Q. S. Al-Baqarah, ayat : 267 dan Q. S. At-Taubah, ayat : 103.
2. Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَلَى الْيَمَنِ قَالَ ... فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ
وَوَثَرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda : ... Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka". (H.R. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas).

3. Kaidah Fikih :

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Artinya : "Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju."

- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
-Khususnya dijelaskan dalam **Pasal 3** : Pengelolaan Zakat bertujuan :
a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
-Dan dalam **Pasal 4** :
(1) Zakat meliputi Zakat Mal dan Zakat Fitrah.

- (2) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - h. Pendapatan Jasa.
 - (3) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh Muzaki perseorangan atau badan usaha.
 - (4) Syarat dan tata cara penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur dengan Peraturan Menteri.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Khususnya dalam beberapa pasal berikut ini :

Pasal 73

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 74

Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Pasal 75

- (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 harus di audit syariat dan keuangan.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik.
- (4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.

Pasal 76

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat.
4. Hasil Rapat internal secara *Online* via ZoomUs bersama Dewan Pengawas Syariah Dompét Dhuafa pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021, yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang Dewan Syariah dan Dewan Pengurus serta Dewan Direksi serta Manajemen Direktorat Pengembangan Wakaf Dompét Dhuafa dan Manajemen PT Pengelola Rumah Sakit Terpadu (Pengelola R.S. Mata Achmad Wardi - Serang).
5. Hasil Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah Dompét Dhuafa pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021.

MEMBERIKAN OPINI SEBAGAI BERIKUT

Dengan senantiasa mengharap Ridho Allah *Subhanaallahu Wa Ta'ala*

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Zakat Perusahaan atas Keuntungan (*Profit*) Aset Wakaf Yayasan Dompét Dhuafa Republika (Dompét Dhuafa)

Memutuskan :

- Hasil pengelolaan zakat atas aset wakaf dikenakan zakat perusahaan, sebelum dibagi keuntungannya kepada masing-masing pihak (para pemegang saham). Dan hal ini dapat menjadi contoh Yayasan Dompét Dhuafa Republika (Dompét Dhuafa) dalam memberikan edukasi zakat perusahaan, mengingat pengelolaannya dilakukan secara profesional, sehingga disini ada nilai filantropinya (bukan bisnis murni semata).


PENUTUP :

- a. Segala perubahan dan penyelesaian akan dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah.
- b. Opini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Opini Dewan Pengawas Syari'ah Dompét Dhuafa mengenai Zakat Perusahaan atas Keuntungan (*Profit*) Aset Wakaf Yayasan Dompét Dhuafa Republika (Dompét Dhuafa).


Jakarta, 17 Februari 2021

Ketua Dewan Syari'ah Dompét Dhuafa



Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, S.H., M.A., M.M.

Anggota



Wahfiudin Sakam, S.E., M.BA.

Anggota



Izzuddin Abdul Manaf, Lc., M.A., Ph.D.